

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari perkataan latin “*koruptio*” atau “*koruptus*” yang berarti merusak atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan perbuatan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan.¹

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi memandang batas-batas siapa, mengapa dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja melakukan tindak pidana korupsi, baik disektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi fenomenal.

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja menyangkut pejabat yang bersangkutan, tetapi jugakeluarganya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh para penyelenggara Negara, melainkan antara penyelenggara Negara dengan pihak lainya seperti keluarga, dan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi masyarakat, bangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.²

¹Martiman prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, .Mandar Maju, hal 13-14.

²Nyoman SerikatPutra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di Indonesia* ,Badan Penerbit Undip, Semarang, hal 2

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya harus menggunakan cara-cara luar biasa. Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya kordinasi penegakkan tindak pidana korupsi, serta masih seringnya terjadi tindak pidana korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Berdasarkan *Transparency Internasional*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, atau para pemain politik, atau para pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain yang ada hubungan kedekatan dengan dirinya, dengan cara menyalagunaka kekuasaan, atau wewenang yang dipercayakan.⁴

Hal yang kurang disadari oleh para pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks yang berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa

³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

⁴ Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus Tikus Otonom*, Gerakan Moral Pemberantas Korupsi, 2011, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta, hal 7.

sosial.⁵ Jika korupsi memiliki implikasi sosial kepada orang lain, maka korupsi jelas merupakan dosa sosial yang merugikan kepentingan bersama. Telah disebutkan bahwa korupsi tidak hanya menyebabkan kemiskinan, kesengajaan sosial, dan ketidakadilan, tetapi juga akan berimbas kepada nasib orang lain. Perbuatan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak dicegah dan diberantas secara revolusioner dalam koridor peraturan perundang-undangan, kesusilaan kita bernegara dalam rangka menyejahterakan rakyat banyak, betul-betul menjadi semakin keropos dan hanya tinggal tulang-belulang yang sangat rapuh.⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jounto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat dengan (PTPK). Disamping itu selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan oprasional pemberantasan korupsi. Namun, kenyataanya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi tambah merajalela, telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal ini tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.⁷

Korupsi dapat diartikan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau orang lain yang bertindak mempengaruhi dan atau menyuap pegawai negeri tersebut dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah atau mengacaukan perekonomian negara. Pemegang kekuasaan maupun jabatan disuatu daerah lebih cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama-nama pejabat penyelenggara negara yang mayoritas adalah pegawai negeri sipil (PNS), komersialisasi jabatan telah menjalar disegala bidang, dan dilakukan oleh kalangan atas maupun bawahan. Terlebih lagi

⁵ Paulus Mujiran, 2004, *Republik Para Maling*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 4.

⁶ *Ibid*, hal 5.

⁷ *Ibid*, hal, 3-4

mengingat adanya tendensi hubungan erat antara atasan dan bawahan dalam menyalahgunakan jabatan itu. Walaupun seorang pegawai negeri ketika akan memangku jabatannya telah mengangkat sumpah jabatan, tetapi dalam kenyataan sumpah jabatan itu tidak banyak menolong.⁸

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat dengan (KUHAP) mengharuskan penuntut umum untuk “menghadirkan” terdakwa didepan sidang pengadilan secara bebas. Pada prinsipnya, pemeriksaan disidang pengadilan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini berlaku bagi semua tindak pidana umum. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan mendesak, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Misalnya untuk tindak pidana khusus, seperti korupsi, undang-undang membenarkan untuk dilakukan pemeriksaan secara *In-Absentia*. Peradilan pidana *In-Absentia* adalah proses peradilan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri, sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan.

In Absentia adalah konsep dimana terdakwa telah dipanggil secara sah sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan dipengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oeh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan ‘’pengadilan memutus terdakwa dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan hal lain.’’

Secara eksplisit, Pasal 196 KUHAP dan Pasal 214 KUHAP ini mengandung pengaturan terbatas mengenai tidak hadirnya terdakwa dalam persidangan. Namun kedua pasal ini

⁸ Victor.M.Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 9.

memungkinkan adanya ruang untuk melakukan pemeriksaan secara *in-absentia* untuk keadaan khusus atau mendesak. Untuk itu, peradilan *In absentia* harus memenuhi beberapa unsur, antara lain;

1. terdakwa tinggal atau pergi ke luar negeri untuk suatu keperluan,
2. adanya usaha pembangkangan dari terdakwa, contohnya usaha melarikan diri atau bersembunyi, dan
3. terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah. Ketiga hal ini disebutkan di dalam Pasal 38 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

In absentia dalam pengertian ketidak hadiran terdakwa dalam proses beracara persidangan dipengadilan, khususnya berupa terdakwa tidak hadir disebabkan berbagai macam alasan, bersamaan ketidak hadiran terdakwa proses persidangan oleh majelis hakim terus dilaksanakan, konsekwensinya berupa satu acara persidangan tidak bisa dilaksanakan berupa keterangan terdakwa, klarifikasi keterangan saksi, sahnya barang bukti sangat diragukan, kemudin proses hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali kasus dapat tertunda/terhalang.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna, bahwa terdakwa Idariani Binti Razali (DPO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kasus ini terjadi pada saat terdakwa menjabat sebagai pegawai negeri sipil di kantor kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Terdakwa Idaryanti Binti Razali ditetapkan sebagai anggota tim penyaluran beras di Kantor Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Oleh karena itu, maka Idaryanti Bnti Razali diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR. Pemeriksaan perkara terhadap terdakwa dilakukan dan diputus oleh majelis hakim tanpa kehadiran terdakwa, karena terdakwa kabur, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000,00. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul“**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANAKORUPSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIADILI OLEH MAJELIS HAKIM SECARA IN ABSENTIA (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/PN-Bna)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah;

1. Bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa (*In Absentia*) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana secara *In Absentia* yang dilakukan pegawai negeri studi putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa (*In Absentia*) dalam sistim hukum acara pidana indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana secara *in absentia* yang dilakukan pegawai negeri studi putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, dan bisa menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam peradilan *In Absentia* tentang kasus tindak pidana korupsi.

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang peradilan *In Absentia* tentang kasus tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai tindak pidana Korupsi.

b. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *In Absentia*

1. Pengertian Peradilan *In Absentia*

In Absentia berasal dari bahasa Latin yang artinya tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *In Absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *In Absentia* atau *Absentium*, yang dalam istilah dan pribahasa hukum bahasa Latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*. Dalam istilah hukum, peradilan *In Absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.⁹

Tujuan dari suatu persidangan secara *In Absentia*, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dalam upaya menyelamatkan kekayaan Negara, baik yang telah dikorupsi

⁹Marwan Effendi, 2009, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta, hal 5.

maupun yang masih diduga ada kaitanya dengan perkara korupsi, baik yang telah disita maupun yang belum disita guna dirampas untuk negara melalui suatu putusan pengadilan.¹⁰

Dalam perkembangannya, istilah *In Absentia* tidak disebut dalam berbagai Undang-undang melainkan menggunakan istilah tidak hadir setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai arti yang sama yaitu memeriksa, megadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalama sidang pengadilan. Istilah *In Absentia* secara yuridis formil mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Kegiatan Subversi Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir dalam persidangan, maka pengadilan berwenang mengadilinya ^{dihubungkan} *dihubungkan* kehadirannya (*In Absentia*).”

10

Dalam *Het Herziene Inlandsc* *ent* (HIR), mengadili dan memutus perkara *secara in absentia* disebut dengan istilah putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah verstek dalam HIR ini diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana dengan acara cepata. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari (3) bulan penjara atau denda Rp 7.500 yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalulintas, dan kejahatan penghinaan ringan, yang dimasukan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara acara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.

Menurut hukum pidana umum/biasa peradilan tanpa hadirnya terdakwa tidak dapat diselenggarakan. Apabila seseorang terdakwa meninggal dunia, gugurlah tuntutan pidana terhadap orang tersebut (pasal 77 KUHP). Tetapi menurut Pasal 16 ayat1 UU TPE seseorang

¹⁰*Ibid*, hal 3.

terdakwa yang meninggal dunia dapat diadili dan dijatuhkan hukuman tanpa hadirnya, meskipun jenis hukumannya terbatas.¹¹

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In Absentia*, ialah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Dalam perkara pidana umumnya menghendaki adanya/hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat dengan (KUHP), bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Dalam hal tersebut diatas terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhkan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti oleh pengadilan, dan dalam istilah asing disebut "*presumption of innocence*"¹²

Dasar hukum peradilan *In Absentis* ini, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak dicantumkan secara jelas, baik didalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun didalam penjelasannya. Hanya saja didalam pasal 196 ayat (1) dan pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP di sebutkan sebagai berikut;

Pasal 196 KUHP

(1) "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam Undang-Undang ini menentukan hal lain."

¹¹ Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hal 25.

¹² Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absentia Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal,54-55..

Penjelasan Pasal 196 ayat (1) ayat ini, diambil dari asas yang termasuk dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh ketentuan-mengenai “pemeriksaan” sudah diatur terlebih dahulu, maka dalam ayat ini hanya diatur mengenai segi memutus perkara.

Pasal 214 KUHAP

(1) “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan.”

(2) “Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.”¹³

Penjelasan Pasal 214 KUHAP, dalam pasal tersebut diatas sangat jelas jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka amar putusan diumumkan dipapan pengumuman pengadilan serit memberikana putusan kepada terpidana.

2. Syarat-Syarat Untuk Terjadinya Peradilan *In Absentia*

KUHAP seperti telah dikemukakan didepan menganut prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan dipengadilan. Oleh karena itu agar terdakwa dapat disidangkan secara *In Absentia* maka ketentuan pemanggilan didalam Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP harus diperhatikan.¹⁴

1. Panggilan bentuk surat panggilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1, pengadilan terhadap terdakwa atau saksi, harus berbentuk “surat panggilan”. Disamping itu Pasal 146 Aayat1 menentukan pula hal-halyang harus di penuhi surat panggilan, harus memuat:

- a. Tanggal, hari serta jam sidang,
- b. Tempat persidangan,
- c. Alasan pemanggilan (dalam perkara atau tindak pidana yang didakwakan)

¹³ *Ibid*, hal, 57

¹⁴Mawar Efendi, *Op.cit*, hal 23-24

2. Panggilan harus disampaikan

a. Bagi terdakwa yang berada diluar tahanan surat panggilan disampaikan secara langsung kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya. Jika ditempat kediaman terakhir, tidak diketahui, maka surat panggilan disampaikan melalui “kepala desa” yang berdaerah hukum ditempat tinggal, atau tempat tinggal terakhir terdakwa Pasal 145 ayat 2 KUHAP, jika terdakwa tidak dijumpai ditempat tinggalnya maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kepala desa tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 227 ayat2 KUHAP, Surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di pengadilan yang mengadili perkara tersebut, Pasal 451 ayat 5 KUHAP.

b. Bagi terdakwa yang berada dalam rumah tahanan, surat panggilan sidang diserahkan melalui Pejabat Rutan atau pejabat rumah tahanan Negara, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 145 ayat 3 KUHAP.

c. Surat tanda penerimaan Pasal 145 ayat 4 KUHAP mengatur juga, bahwa setiap orang yang menerima surat panggilan, baik terdakwa maupun saksi, harus menandatangani surat “tanda penerimaan”.

d. Tenggang waktu penyampaian surat panggilan, setiap panggilan sudah diterima selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan dimulai. Apabila surat panggilan bertentangan dengan tenggang waktu tiga hari maka surat panggilan dianggap “tidak sah”, dan tidak ada kewajiban hukum terhadap terdakwa, Pasal 227 ayat 1 KUHAP.

e. Apabila tempat tinggalnya tidak dikenal untuk perkara dalam proses penuntutan ditempelkan dipapan pengumuman pengadilan, yang berwenang mengadilinya, sedangkan dalam proses penyelidikan untuk memudahkan seyogianya pemanggilan dapat dilakukan melalui media cetak nasional dan loka.

Dalam penyelidikan dan persidangan *In Absentia* prosedur pemanggilan tersangkah atau terdakwa peran penting, sebab jika prosedur pemanggilan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sah menurut peraturan perundang-undangan, maka surat dakwaan akan dinyatakan “tidak dapat diterima” karena berdasarkan hasil penyelidikan yang tidak sah.

3. Prosedur Peradilan In Absentia

Dalam peradilan *In Absentia* terhadap perkara tindak pidana tertentu disebut adalah perkara yang asetnya besar yang dapat disita guna mengembalikan kerugian keuangan negara dan menyelamatkan kekayaan negara. Proses dan prosedur diadakan peradilan *In Absentia* sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHP), yaitu dengan melakukan pemanggilan secara layak dan diberitahukannya dimedia massa terhadap tersangka tetapi yang bersangkutan tidak hadir, dan tidak menggunakan haknya.

Meskipun hak untuk memperoleh keadilan senantiasa melekat pada diri manusia karena bersifat universal akan tetapi justru terdakwa yang melanggar hak asasi manusia, karena tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa tidak memenuhi hakasasinya, tidak digunakan dengan sengaja, artinya terdakwa sepenuhnya menyerahkan hak-hak tersebut kepada proses peradilan.¹⁵

Dalam proses persidangan:

- a. Ada perbedaaan saksi-saksi
- b. Ada perbedaan jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa
- c. Barang bukti yang disita kurang mencukupi untuk mengganti kerugian negara.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ *Ibid*, hal 71.

Pengertian korupsi secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.¹⁶

Menurut Mohtar Mas'ood mendefinisikan tindak pidana korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau sesuatu bagi diri sendiri.¹⁷ Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan.¹⁸ Selayang pandang korupsi di Indonesia diawali dengan beberapa kajian *Transparency International* (TI). Kajian ini mengenai persepsi tentang korupsi, baik dari sisi pemerintahan maupun penawaran, dari sisi pemerintahan dapat melihat persepsi mengenai korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain dengan menggunakan *Corruption Perception Index* dan *Global Corruption Barometer*.¹⁹ Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁰

Dalam pengertian Korupsi secara harafia itu dapat diartikan suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Seperti disimpulkan bahwa korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan berbagai macam ragam artinya. Di Indonesia jika berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap.²¹

¹⁶Firman Halawa dan Edy Setiadi, 2016, *Korupsi Dengan Kerugian Sedikit*, Unisba, Bandung, hal 9.

¹⁷Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 22.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8.

¹⁹Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Selemba Empat, Jakarta, hal 3.

²⁰ Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 231.

²¹ Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 6

Masalah korupsi memang bukan persoalan baru. Dikatakan demikian karena kenyataan bahwa sejarah membuktikan bahwa korupsi itu sebagai suatu masalah yang ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Korupsi, sebagai tindakan tercela manusia ini bahkan diyakini “sama tuanya” dengan tindakan tercela lainnya dari manusia, yakni prostitusi. Adapun sumber utama penggerak manusia untuk melakukan korupsi pada dasarnya ialah sifat manusia yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Dari sifat inilah kemudian keserakahan, akan harta, kepamrihan yang luar biasa, dan sebagainya.²²

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ini, maka dikatakan, subjek delik terbagi dalam dua kelompok, keduanya jika ia melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah;

1. Manusia,
2. Korporasi,
3. Pegawai Negeri, dan
4. Setiap orang.²³

Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. Bahkan, korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi orang banyak nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal.²⁴

Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteiasuku* kata latin yang lebih tua. *Corruptio* berasal dari kata

²² Ahmad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.214.

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, hal 21.

²⁴Paulus Mujiran, 2004, *Republik Para Maling*, Pustaka Pelajar, Semarang, hal 4

corrumpere atau *corrupteia*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”.²⁵ Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupcie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²⁶

Didalam *Black's Law Dictionary* dalam bukunya Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:²⁷“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, yang menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Beberapa pengertian dalam sudut pandang etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari *Encyklopedia Americana* yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah²⁸ yaitu : Korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmer.²⁹ Menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

²⁵Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.* hal. 20.

²⁶ Andi Hamzah, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 4.

²⁷ Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hal. 80.

²⁸Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 6.

²⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007. hal. 9.

Sedangkan Soedarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut³⁰ :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh pembuat bahwa merugikan suatu negara atau perekonomian negara

2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah (*natuurlijk persoon*). Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang selalu dimulai dengan kata “barang siapa” yang tidak dapat diartikan lain selain orang (manusia). Di samping itu, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah manusia. Hal itu disebabkan karena kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan merupakan sikap dalam batin manusia. Atas dasar pemikiran seperti itulah, maka dalam penjelasan KUHP, yaitu penjelasan atas Pasal 59 KUHP ditegaskan bahwa, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Akan tetapi didalam perkembangan pemikiran hukum pidana, ajaran seperti itu sudah mulai ditinggalkan.³¹

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

³⁰*Ibid*, hal. 18.

³¹Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 104.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu.³²

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 5, 6, 21, dan 22

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :

- a. Pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a,b, e, f, g, h, i);
- b. Pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
- c. Hakim (Pasal 12 huruf c);
- d. Advokat (Pasal 12 huruf d);
- e. Saksi (Pasal 24); bahkan
- f. Tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

b. Subjek Hukum Korporasi

Komariah Emong Sapardjaja dalam hubungannya itu mengatakan, pada mulanya memang sulit diterima bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana, karena badan hukum bukanlah subjek hukum dalam hukuman pidana. Beliau bertolak dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sejak KUHP itu dibuat sudah terlihat bahwa subjek hukum pidana hanyalah orang pribadi (alami). Hal tersebut disebabkan bukan saja karena seluruh rumusan

³²Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. hal. 343-344.

tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barang siapa; melainkan juga karena bunyi Pasal 59 KUHP yang membatasi diri kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris secara pribadi. Akan tetapi, dikaitkan dengan laju perkembangan dibidang ekonomi dan teknologi, dan dengan melihat pada pertumbuhan dan peranan badan hukum, maka penetapan badan hukum sebagai subjek hukum pidana secara umum dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia menurut Komariah Emong sudah merupakan suatu yang mendesak. Senada dengan itu Muladi menjelaskan, bahwa dalam doktrin hukum pidana terhadap korporasi sudah tidak dipermasalahkan. Teori identifikasi dan teori fungsi sosial dari korporasi mendukung pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.³³

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :³⁴

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh

³³Elwi Danil, *Op.cit.*, hal.104-105.

³⁴*Ibid.*, hal 345.

para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni .³⁵

1. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. Secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

Undang-undang Indonesia tidak membatasi pengertian korporasi hanya berupa badan hukum saja. Yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Selain korporasi berbentuk badan hukum, dalam konsep pengertian korporasi, korporasi juga suatu kumpulan orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan orang tersebut adalah kumpulan orang yang terorganisasi. Ciri utama dari suatu “kumpulan orang yang terorganisasi” adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, yaitu seorang atau lebih. Suatu kumpulan orang yang tidak memiliki pemimpin (tidak dipimpin oleh seorang atau lebih), maka kumpulan orang tersebut tidak dapat disebut sebagai kumpulan yang terorganisasi.³⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut UU ini terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 7, yaitu :

³⁵*Ibid.*, hlm 320..

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Belukny*, Fajar Interpratama, Jakarta, hal.37-38.

a. Kerugian keuangan negara, yaitu “perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibat perbuatan mereka, secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.

b. Suap menyuap, yaitu “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau pejabat negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.” Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan, mendapatkan fasilitas atau *privilege*, dan hal itu bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang memberi suap

c. Penggelapan dalam jabatan, antara lain “melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara negara” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis ini antara lain adalah birokrat atau pejabat yang melakukan manipulasi pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.

d. Pemerasan, yaitu “memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau permintaan itu. Pada praktiknya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau terancam.

e. Perbuatan curang, yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu “turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan”. Jenis tindakan koruptif ini antara lain berupa penunjukan perusahaan milik sendiri, teman, atau keluarga yang tidak didasarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).

g. Gratifikasi, yaitu “ pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya” (UU No. 20/2001).³⁷

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

³⁷ Ganjar Kurnia, 2015, *Psikologi Korupsi*, Remaja Rosdakarya, Bandung., hal.15-17

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁸

Pasal 2 TIPIKOR

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.³⁹

³⁸Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 373.

³⁹Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Pasal 3 TIPIKOR

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁴⁰*Ibid.*, hal. 41

korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut.

Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata “merugikan” sebelum membahas mengenai kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.⁴¹

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga

⁴¹*Ibid.*, hal. 42-43.

seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan putusan hakim merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.

Dalam pasal 183 KUHAP secara tegas menyatakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴² Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang bersalah dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaa perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dialukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang

⁴²Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, hal 140.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara parapihak.

Asas-asas yang harus ada dalam putusan hakim sebagai berikut;

1. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci, memuat Pasal-pasal dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Pasa 50 dan 53 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat (3) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Perinsip sidang terbuka untuk umum hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas kebebasan hakim ialah asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1) berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meningkatkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana eksistensi peradilan tanpa kehadiran terdakwa *in Absenti* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.26/Pid.Sus- TPK/2017/PN-Bna.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang No. 20

Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

a. Data Primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memngikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Penelitian data hukum primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN- Bna dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.

b. Data Sekunder (*secondary law material*)

Ialah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan hukum, termasuk internet, skripsi, dan komentar putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.

c. Data Tersier (*tertiar law material*)

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.⁴³

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Karisma Putra Utama, kencana, 2005, Hal 181-196.

buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artike resmi dari media cetak dan elektronik, meneusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang di lakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan No.26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi tetapi hanya merupakan salah satu alasan meringankan hukuman atau *clementie*.

Peradian *In Absentia* efektif dianggap dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dijarah oleh pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan hal hal sebagai berikut.

- (1) Penyelesaian perkara lebih cepat dan jaksa sebagai wakil pemerintah dapat mengejar harta kekayaan negara dimaksud apabila:
 - a. Harta/aset kekayaan yang digunakan merupakan harta yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat disita secara sah dan dikembalikan kepada negara.